

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/12/PADG/2019 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA
DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan efisiensi dan mitigasi risiko penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia, perlu dilakukan pengembangan sarana pendukung serta penyesuaian kriteria penetapan zona wilayah kliring dan mekanisme dalam kegiatan pertukaran warkat debit;

b. bahwa sebagai bagian dari upaya percepatan digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan perluasan ekosistem ekonomi keuangan digital, diperlukan penyesuaian kebijakan biaya transaksi;

c. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5704) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana

- dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6355);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6693);
 4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/12/PADG/2019 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 46 dan angka 47, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal adalah kegiatan dalam rangka memproses perhitungan hak dan kewajiban antar peserta sistem kliring nasional Bank Indonesia yang setelmennya dilakukan pada waktu tertentu.
2. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler.
3. Penyelenggara SKNBI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bank Indonesia.

4. Peserta SKNBI yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai Peserta.
5. Layanan Transfer Dana adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar-Peserta dari 1 (satu) pengirim kepada 1 (satu) penerima.
6. Layanan Kliring Warkat Debit adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana yang dilakukan antar-Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada 1 (satu) penerima tagihan, disertai dengan fisik warkat debit.
7. Layanan Pembayaran Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar-Peserta dari 1 (satu) atau beberapa pengirim kepada 1 (satu) atau beberapa penerima.
8. Layanan Penagihan Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana antar-Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada beberapa penerima tagihan.
9. Data Keuangan Elektronik yang selanjutnya disingkat DKE adalah data keuangan dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam penyelenggaraan SKNBI.
10. DKE Transfer Dana adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer dana dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan Transfer Dana.
11. DKE Warkat Debit adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer debit dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan Kliring Warkat Debit.
12. DKE Pembayaran adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer dana dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan Pembayaran Reguler.
13. DKE Penagihan adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer debit dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan Penagihan Reguler.
14. Warkat Debit adalah alat pembayaran nontunai yang diperhitungkan atas beban nasabah atau bank melalui Layanan Kliring Warkat Debit.
15. Kliring Penyerahan adalah kegiatan untuk memperhitungkan DKE Warkat Debit yang disampaikan oleh Peserta pengirim kepada Peserta penerima melalui Penyelenggara.
16. Kliring Pengembalian adalah kegiatan untuk memperhitungkan DKE Warkat Debit yang diperhitungkan dalam Kliring Penyerahan namun ditolak oleh Peserta penerima berdasarkan alasan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

17. Penyerahan Tagihan adalah kegiatan untuk memperhitungkan DKE Penagihan yang disampaikan oleh Peserta pengirim kepada Peserta penerima melalui Penyelenggara.
18. Pengembalian Tagihan adalah kegiatan untuk memperhitungkan DKE Penagihan yang diperhitungkan dalam Penyerahan Tagihan namun ditolak oleh Peserta penerima berdasarkan alasan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
19. Peserta Langsung Utama yang selanjutnya disingkat PLU adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara secara langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI dan setelmen dana dilakukan ke rekening setelmen dana Peserta yang bersangkutan.
20. Peserta Langsung Afiliasi yang selanjutnya disingkat PLA adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara secara langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI Peserta yang bersangkutan dan setelmen dana dilakukan ke rekening setelmen dana bank pembayar.
21. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara secara tidak langsung melalui bank penerus dan setelmen dana dilakukan ke rekening setelmen dana bank penerus.
22. Bank Pembayar adalah PLU yang ditunjuk oleh PLA untuk setelmen dana, penyediaan *prefund*, dan/atau pembayaran kewajiban lainnya dalam penyelenggaraan SKNBI.
23. Bank Penerus adalah PLU yang memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara untuk melaksanakan pengiriman DKE, penyediaan *prefund*, setelmen dana, dan/atau pembayaran kewajiban lainnya untuk kepentingan PTL.
24. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana melalui Sistem BI-RTGS yang dilakukan berdasarkan perhitungan hak dan kewajiban masing-masing Peserta yang timbul dalam penyelenggaraan SKNBI.
25. Rekening Setelmen Dana adalah rekening Peserta dalam mata uang Rupiah yang ditatausahakan di Bank Indonesia.
26. *Prefund* adalah dana yang disediakan oleh Peserta untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan SKNBI.
27. *Prefund* Kredit adalah *Prefund* yang disediakan untuk Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler.
28. *Prefund* Debit adalah *Prefund* yang disediakan untuk Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler.

29. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
30. Sistem Sentral Kliring yang selanjutnya disingkat SSK adalah infrastruktur SKNBI di Penyelenggara yang digunakan dalam penyelenggaraan SKNBI.
31. Sistem Peserta Kliring yang selanjutnya disingkat SPK adalah infrastruktur SKNBI di Peserta yang terhubung dengan SSK yang digunakan oleh Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI.
32. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
33. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi, maupun sarana pendukung yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan SKNBI.
34. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Penyelenggara dan/atau Peserta yang menyebabkan kegiatan operasional SKNBI tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh, tetapi tidak terbatas pada kebakaran, kerusakan massa, sabotase, dan bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat setempat yang berwenang, termasuk Bank Indonesia.
35. Fasilitas Kontingensi adalah fasilitas yang disediakan oleh Penyelenggara di lokasi Penyelenggara dan kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri yang dapat digunakan oleh Peserta apabila terjadi Keadaan Tidak Normal atau Keadaan Darurat di lokasi kantor Peserta.
36. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat KPwDN adalah kantor Bank Indonesia selain kantor pusat Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi sistem pembayaran.
37. Pertukaran Warkat Debit adalah pertukaran fisik Warkat Debit antar-Peserta di wilayah kliring yang didasarkan pada DKE Warkat Debit yang telah dikirimkan oleh Peserta.
38. Wilayah Kliring adalah suatu wilayah yang telah disetujui oleh Penyelenggara untuk melaksanakan kegiatan Pertukaran Warkat Debit.
39. Wilayah Kliring Otomasi adalah Wilayah Kliring yang melaksanakan kegiatan Pertukaran Warkat Debit secara otomasi.

40. Wilayah Kliring Manual adalah Wilayah Kliring yang melaksanakan kegiatan Pertukaran Warkat Debit secara manual.
 41. Koordinator Pertukaran Warkat Debit yang selanjutnya disebut Koordinator PWD adalah koordinator Pertukaran Warkat Debit Bank Indonesia dan koordinator Pertukaran Warkat Debit selain Bank Indonesia yang melaksanakan Pertukaran Warkat Debit di suatu Wilayah Kliring.
 42. Perwakilan Peserta adalah kantor Peserta di suatu Wilayah Kliring yang ditunjuk sebagai wakil Peserta untuk melaksanakan Pertukaran Warkat Debit yang dikliringkan di Wilayah Kliring tersebut.
 43. Bukti Penyerahan Warkat Debit yang selanjutnya disingkat BPWD adalah dokumen kliring yang digunakan di Wilayah Kliring Otomasi yang berfungsi sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan kegiatan Pertukaran Warkat Debit.
 44. Rincian Warkat Debit yang selanjutnya disingkat RWD adalah dokumen kliring yang digunakan di Wilayah Kliring Manual yang berfungsi sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan kegiatan Pertukaran Warkat Debit.
 45. Tanda Pengenal Petugas Kliring yang selanjutnya disingkat TPPK adalah tanda pengenal yang digunakan oleh petugas kliring dalam kegiatan Pertukaran Warkat Debit.
 46. *Pigeon Hole* adalah sarana rak khusus yang digunakan untuk menampung Warkat Debit yang dipertukarkan Peserta pada Wilayah Kliring Manual.
 47. Aplikasi Pertukaran Warkat Debit atau yang selanjutnya disebut Aplikasi PWD adalah sistem yang memberikan informasi rekapitulasi pertukaran Warkat Debit pada Wilayah Kliring Manual.
2. Ketentuan huruf b Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Security audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan oleh satuan kerja audit internal Peserta dan/atau auditor eksternal;
- b. dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak menjadi Peserta atau jika terjadi perubahan dalam sistem teknologi informasi internal Peserta yang terkait dengan SKNBI, *security audit* dilakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah terjadi perubahan; dan
- c. cakupan *security audit* paling sedikit mencakup ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran I.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyusunan kebijakan teknologi informasi terkait dengan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mencakup aspek manusia, proses, dan teknologi paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengamanan data, sistem aplikasi, dan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pengamanan pihak ketiga; dan
 - c. perlindungan konsumen dan manajemen *fraud*.
 - (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan dan/atau prosedur penggunaan teknologi informasi, dilakukan penginian kebijakan teknologi informasi.
 - (3) Penginian kebijakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak perubahan kebijakan dan/atau prosedur penggunaan teknologi informasi.
 - (4) Penyusunan dan penginian kebijakan teknologi informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi serta keamanan sistem informasi dan ketahanan siber.
4. Ketentuan huruf d Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pemeliharaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemeliharaan data dilakukan terhadap data yang tersimpan dalam media elektronik dan/atau dalam bentuk hasil olahan komputer SKNBI;
- b. data sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mendapat pengamanan yang memadai serta terjaga kerahasiaannya;
- c. melakukan pencadangan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam media elektronik yang berbeda dengan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. memastikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan cadangannya sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat dipergunakan sebagaimana mestinya; dan
- e. menyimpan seluruh data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan cadangannya sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan ketentuan pengarsipan yang berlaku di internal Peserta dan masa retensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Uji coba koneksi sistem cadangan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. uji coba koneksi dilakukan terhadap:
 1. SPK cadangan;
 2. jaringan komunikasi data cadangan; dan
 3. data cadangan,
 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. uji coba koneksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan dengan menggunakan infrastruktur utama Penyelenggara dengan jadwal yang ditetapkan oleh Penyelenggara setelah seluruh layanan SKNBI di Penyelenggara berakhir;
 - c. penggunaan infrastruktur utama Penyelenggara dilakukan paling lama 1 (satu) jam; dan
 - d. dalam hal peserta telah menggunakan jaringan komunikasi data berbasis *software defined wide area network*, uji coba koneksi jaringan komunikasi data cadangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 tidak perlu dilakukan.
- (2) Uji coba koneksi sistem cadangan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- a. Peserta menyampaikan permohonan uji coba koneksi sistem cadangan melalui *administrative message* kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan uji coba koneksi sistem cadangan;
 - b. Penyelenggara memberitahukan persetujuan uji coba koneksi sistem cadangan kepada Peserta melalui *administrative message*; dan
 - c. Peserta menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan uji coba koneksi sistem cadangan kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan uji coba selesai dilakukan.
6. Di antara Paragraf 2 dan Paragraf 3 pada Bagian Kesatu Bab IV disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2A

Perubahan Jam Kegiatan Pertukaran Warkat Debit

7. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring melakukan kegiatan Pertukaran Warkat Debit sesuai dengan jam Layanan Kliring Warkat Debit dan periode kegiatan berdasarkan zona sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran II.
 - (2) Dalam melakukan kegiatan Pertukaran Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring dapat mengajukan permohonan perubahan zona melalui Koordinator PWD.
 - (3) Permohonan perubahan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah rata-rata harian DKE Warkat Debit yang dipertukarkan di wilayah tersebut;
 - b. kebutuhan waktu dalam melakukan verifikasi nasabah;
 - c. kebutuhan waktu dalam memproses cek dan/atau bilyet giro;
 - d. kebutuhan waktu pemrosesan Layanan Kliring Warkat Debit;
 - e. kondisi geografis; dan/atau
 - f. pertimbangan lainnya.
 - (4) Koordinator PWD menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
 - a. Penyelenggara, untuk Wilayah Kliring yang berada di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. KPwDN, untuk Wilayah Kliring yang berada di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
 - (5) Penyelenggara atau KPwDN memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh Koordinator PWD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Dalam kondisi tertentu, penetapan zona dalam Wilayah Kliring dapat dilakukan oleh Penyelenggara.
 - (7) Tata cara pengajuan permohonan perubahan zona Layanan Kliring Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada butir E.3 Lampiran II.
8. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pertukaran Warkat Debit dalam suatu Wilayah Kliring dapat diselenggarakan secara terpusat atau bilateral oleh Koordinator PWD.
- (2) Kegiatan Pertukaran Warkat Debit yang diselenggarakan secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis atau secara manual.

- (3) Kegiatan Pertukaran Warkat Debit yang dilakukan secara bilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual.
 - (4) Kegiatan Pertukaran Warkat Debit yang dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat didukung dengan Aplikasi PWD.
 - (5) Kegiatan Pertukaran Warkat Debit secara bilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan oleh Koordinator PWD yang disetujui oleh:
 - a. Penyelenggara, untuk Wilayah Kliring yang berada di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. KPwDN, untuk Wilayah Kliring yang berada di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
 - (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mempertimbangkan adanya tambahan efisiensi dalam pelaksanaan Pertukaran Warkat Debit secara bilateral.
 - (7) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VII.
9. Ketentuan huruf b Pasal 60 diubah, serta penjelasan huruf b Pasal 60 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Dalam menyelenggarakan Pertukaran Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Koordinator PWD bertanggungjawab:

- a. menyusun kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pelaksanaan Pertukaran Warkat Debit;
- b. menyediakan sarana dan prasarana dalam Pertukaran Warkat Debit untuk Pertukaran Warkat Debit secara terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2);
- c. menjaga kelancaran pelaksanaan Pertukaran Warkat Debit;
- d. mengelola administrasi kepesertaan Pertukaran Warkat Debit;
- e. menyediakan fasilitas penyelesaian permasalahan dalam proses Pertukaran Warkat Debit; dan
- f. menyediakan sarana kontingensi Pertukaran Warkat Debit pada saat terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.

10. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Dalam menjaga kelancaran Pertukaran Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, Koordinator PWD di Wilayah Kliring Manual paling sedikit:
 - a. menetapkan jadwal Pertukaran Warkat Debit;
 - b. menyelenggarakan Pertukaran Warkat Debit sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. memantau pelaksanaan Pertukaran Warkat Debit; dan
 - d. menetapkan langkah yang harus dilakukan apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.
 - (2) Dalam hal Pertukaran Warkat Debit di Wilayah Kliring Manual didukung dengan Aplikasi PWD, Koordinator PWD mengelola *user* Perwakilan Peserta dalam Aplikasi PWD.
11. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 68 diubah dan Pasal 68 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Pembukaan Wilayah Kliring yang tidak terdapat KPwDN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling kurang terdapat 4 (empat) kantor dari Peserta yang berbeda;
 - b. rata-rata harian jumlah Warkat Debit yang beredar dalam periode 6 (enam) bulan terakhir berjumlah paling kurang 30 (tiga puluh) Warkat Debit;
 - c. terdapat kantor Peserta yang ditunjuk sebagai Koordinator PWD selain Bank Indonesia; dan
 - d. kesepakatan tertulis mengenai:
 1. pembukaan Wilayah Kliring;
 2. usulan kantor Peserta yang ditunjuk sebagai Koordinator PWD selain Bank Indonesia, dari seluruh kantor Peserta yang mendukung pembukaan Wilayah Kliring; dan
 3. zona Layanan Kliring Warkat Debit.
- (2) Koordinator PWD selain Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu menyediakan sarana dan prasarana dalam Pertukaran Warkat Debit; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari kantor pusat Peserta yang bersangkutan untuk ditunjuk sebagai Koordinator PWD selain Bank Indonesia.

- (3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditandatangani oleh seluruh pemimpin kantor Peserta yang mendukung pembukaan Wilayah Kliring tersebut.
 - (4) Permohonan penetapan zona Layanan Kliring Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 diajukan dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah rata-rata harian DKE Warkat Debit yang dipertukarkan di wilayah tersebut;
 - b. kebutuhan waktu dalam melakukan verifikasi nasabah;
 - c. kebutuhan waktu dalam memproses cek dan/atau bilyet giro;
 - d. kebutuhan waktu pemrosesan Layanan Kliring Warkat Debit;
 - e. kondisi geografis; dan/atau
 - f. pertimbangan lainnya.
12. Ketentuan ayat (4) Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Penutupan Wilayah Kliring yang tidak terdapat KPwDN dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. kebijakan Penyelenggara atau KPwDN; atau
 - b. kesepakatan tertulis dari seluruh kantor Peserta di Wilayah Kliring tersebut.
- (2) Penutupan Wilayah Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan permohonan Koordinator PWD selain Bank Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. Penyelenggara, untuk penutupan Wilayah Kliring yang berada di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. KPwDN, untuk penutupan Wilayah Kliring yang berada di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
- (4) Penyelenggara atau KPwDN memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Tata cara penutupan Wilayah Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu dalam butir E.3 Lampiran VII.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 83 diubah dan Pasal 83 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Dalam kegiatan Pertukaran Warkat Debit, petugas di Perwakilan Peserta melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. memilah Warkat Debit berdasarkan Peserta penerima dan membubuhkan stempel kliring pada setiap Warkat Debit dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam huruf K Lampiran VII; dan
 - b. menyiapkan RWD Kliring Penyerahan dan/atau RWD Kliring Pengembalian dengan membubuhkan stempel kliring, tanda tangan, dan nama jelas pada lembar pertama dan lembar kedua RWD Kliring Penyerahan dan/atau RWD Kliring Pengembalian.
- (2) Format stempel kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada huruf L Lampiran VII.
- (3) Kegiatan Pertukaran Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan Aplikasi PWD.
14. Judul Paragraf 2 pada Bagian Kedua Bab VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Kegiatan Pertukaran Warkat Debit secara Terpusat di Kantor Koordinator PWD

15. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Dalam kegiatan Pertukaran Warkat Debit di kantor Koordinator PWD, petugas kliring pengirim melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencantumkan waktu penyerahan pada RWD Kliring Penyerahan dan/atau RWD Kliring Pengembalian;
 - b. menyerahkan kepada petugas kliring penerima:
 1. Warkat Debit; dan
 2. lembar pertama dan lembar kedua RWD Kliring Penyerahan dan/atau RWD Kliring Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- (2) Dalam kegiatan Pertukaran Warkat Debit di kantor Koordinator PWD, petugas kliring penerima melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. menerima dari petugas kliring pengirim:
 1. Warkat Debit; dan
 2. lembar pertama dan lembar kedua RWD Kliring Penyerahan dan/atau RWD Kliring

- Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2;
- b. mencantumkan tanda tangan dan nama jelas pada lembar pertama dan lembar kedua RWD Kliring Penyerahan dan/atau RWD Kliring Pengembalian jika Warkat Debit yang diterima telah sesuai dengan RWD Kliring Penyerahan dan/atau RWD Kliring Pengembalian; dan
 - c. mengembalikan lembar kedua RWD Kliring Penyerahan dan/atau RWD Kliring Pengembalian kepada petugas kliring pengirim.
- (3) Dalam hal kegiatan Pertukaran Warkat Debit di kantor Koordinator PWD didukung dengan Aplikasi PWD, petugas kliring pengirim dan petugas kliring penerima melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kegiatan:
- a. memastikan jumlah Warkat Debit yang disampaikan sesuai dengan data laporan Aplikasi PWD; dan
 - b. melakukan konfirmasi data laporan pada Aplikasi PWD.

16. Ketentuan Pasal 86 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Petugas kliring harus hadir pada Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Koordinator PWD.
- (2) Dalam hal petugas kliring hadir setelah jadwal yang ditetapkan oleh Koordinator PWD namun tidak melewati batas waktu 30 (tiga puluh) menit dari jadwal yang telah ditetapkan maka Pertukaran Warkat Debit dilakukan sesuai kebijakan Koordinator PWD.
- (3) Petugas kliring dinyatakan tidak hadir apabila petugas kliring tidak hadir sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dari jadwal yang telah ditetapkan oleh Koordinator PWD.
- (4) Dalam hal petugas kliring dinyatakan tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penyelesaian Pertukaran Warkat Debit dilakukan di luar mekanisme Pertukaran Warkat Debit.
- (5) Dalam hal kegiatan Pertukaran Warkat Debit di kantor Koordinator PWD didukung dengan Aplikasi PWD, petugas kliring dapat tidak hadir selama tidak terdapat Warkat Debit yang diserahkan dan/atau diterima.

17. Ditambahkan 1 (satu) paragraf pada Bagian Kedua Bab VII yakni Paragraf 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Kegiatan Pertukaran Warkat Debit secara Bilateral

18. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A

- (1) Ketentuan mengenai kegiatan Pertukaran Warkat Debit secara terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap kegiatan Pertukaran Warkat Debit secara bilateral.
 - (2) Kegiatan Pertukaran Warkat Debit secara bilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam prosedur pelaksanaan kegiatan Pertukaran Warkat Debit secara bilateral.
 - (3) Prosedur pelaksanaan kegiatan Pertukaran Warkat Debit secara bilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Koordinator PWD sebagai persyaratan permohonan kegiatan Pertukaran Warkat Debit secara bilateral.
19. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab VI disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kedua A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A
Tata Cara Pertukaran Warkat Debit di Wilayah Kliring
Manual dengan Sarana *Pigeon Hole*

20. Ditambahkan 1 (satu) paragraf pada Bagian Kedua A Bab VI yakni Paragraf 1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Kegiatan di Perwakilan Peserta

21. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 86B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86B

Dalam kegiatan Pertukaran Warkat Debit, petugas di Perwakilan Peserta melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 83.

22. Ditambahkan 1 (satu) paragraf pada Bagian Kedua A Bab VI yakni Paragraf 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Kegiatan di Kantor Koordinator PWD

23. Di antara Pasal 86B dan Pasal 87 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 86C dan Pasal 86D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86C

- (1) Dalam kegiatan Pertukaran Warkat Debit di kantor Koordinator PWD, petugas kliring pengirim melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencantumkan waktu penyerahan pada RWD Kliring Penyerahan dan/atau RWD Kliring Pengembalian; dan
 - b. meletakkan Warkat Debit serta lembar pertama dan lembar kedua RWD Kliring Penyerahan dan/atau RWD Kliring Pengembalian pada masing-masing *Pigeon Hole* sesuai dengan Peserta penerima.
- (2) Dalam kegiatan Pertukaran Warkat Debit di kantor Koordinator PWD, petugas kliring penerima melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengambil Warkat Debit serta lembar pertama dan lembar kedua RWD Kliring Penyerahan dan/atau RWD Kliring Pengembalian yang diletakkan oleh petugas kliring pengirim pada *Pigeon Hole* Pertukaran Warkat Debit;
 - b. mencantumkan tanda tangan dan nama jelas pada lembar pertama dan lembar kedua RWD Kliring Penyerahan dan/atau RWD Kliring Pengembalian jika Warkat Debit yang diterima telah sesuai dengan RWD Kliring Penyerahan dan/atau RWD Kliring Pengembalian; dan
 - c. meletakkan lembar kedua RWD Kliring Penyerahan dan/atau RWD Kliring Pengembalian pada masing-masing *Pigeon Hole* sesuai dengan Peserta pengirim.
- (3) Dalam hal kegiatan Pertukaran Warkat Debit di kantor Koordinator PWD didukung dengan Aplikasi PWD, petugas kliring pengirim dan petugas kliring penerima melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kegiatan:
 - a. memastikan jumlah Warkat Debit yang disampaikan sesuai dengan data laporan Aplikasi PWD; dan
 - b. melakukan konfirmasi data laporan pada Aplikasi PWD.

Pasal 86D

Dalam kegiatan Pertukaran Warkat Debit di kantor Koordinator PWD, petugas Koordinator PWD melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 85.

24. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Penyelenggara menetapkan biaya penggunaan SKNBI kepada Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI.
 - (2) Besarnya biaya penggunaan SKNBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
 - (3) Penyelenggara menetapkan batas maksimum biaya transaksi melalui SKNBI yang dapat dikenakan oleh Peserta kepada nasabah.
 - (4) Biaya penggunaan SKNBI kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
25. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 95 diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Peserta dapat mengenakan biaya transaksi dengan batas maksimum kepada nasabah yang ditetapkan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) yaitu:
 - a. Rp2.900,00 (dua ribu sembilan ratus rupiah) per DKE Transfer Dana, untuk Layanan Transfer Dana;
 - b. Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per DKE Warkat Debit, untuk Layanan Kliring Warkat Debit;
 - c. Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per rincian DKE Pembayaran, untuk Layanan Pembayaran Reguler; dan
 - d. Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per rincian DKE Penagihan yang dibebankan kepada nasabah tertagih, untuk Layanan Penagihan Reguler.
- (2) Peserta wajib mengumumkan:
 - a. besarnya biaya penggunaan SKNBI yang ditetapkan Penyelenggara kepada Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1); dan
 - b. besarnya biaya transaksi melalui SKNBI yang ditetapkan dan dikenakan oleh Peserta kepada nasabah.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diletakkan di setiap kantor Peserta pada tempat yang mudah dilihat oleh nasabah.
- (4) Dalam rangka pengumuman biaya transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Peserta harus menyampaikan laporan kepada Penyelenggara mengenai besarnya biaya transaksi melalui SKNBI yang dibebankan kepada nasabah.

- (5) Dalam hal terdapat perubahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Peserta harus menyampaikan perubahan biaya kepada Penyelenggara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penyesuaian biaya transaksi.

26. Di antara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 95A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95A

- (1) Penyelenggara dapat melakukan evaluasi atas biaya kepada Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan/atau batas maksimum biaya yang dapat dikenakan oleh Peserta kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).
- (2) Dalam hal terdapat perubahan biaya kepada Peserta dan/atau batas maksimum biaya yang dapat dikenakan oleh Peserta kepada nasabah berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut ditetapkan melalui keputusan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 114 diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Kegiatan korespondensi terkait penyelenggaraan SKNBI disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan sistem pembayaran ditujukan ke alamat:
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Divisi Operasional Sistem Pembayaran Ritel
Gedung D Lantai 3
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350.
- (2) Kegiatan korespondensi terkait pemantauan kepatuhan Peserta disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan sistem pembayaran ditujukan ke alamat:
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Divisi Kepatuhan, Informasi, dan Manajemen Intern
Gedung D Lantai 3
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Penyelenggara memberitahukan perubahan tersebut melalui surat yang dapat didahului dengan sarana faksimili, dan/atau sarana elektronik lainnya.

28. Ketentuan huruf A angka 2.b.2) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

29. Ketentuan huruf B angka 3 sampai dengan angka 6 dihapus, dan huruf E ditambahkan angka 3 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
30. Ketentuan huruf A angka 3, huruf D angka 1, huruf E, huruf H, dan huruf K diubah, serta ditambah ketentuan huruf N, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
31. Ketentuan huruf A angka 1 dan huruf C angka 1 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
32. Ketentuan huruf C angka 4 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2024

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

FILIANINGSIH HENDARTA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/12/PADG/2019 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA
DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA

I. UMUM

Bank Indonesia selalu berupaya untuk mendukung kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan efisiensi dan mitigasi risiko penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilakukan pengembangan sarana pendukung, serta penyesuaian kriteria penetapan zona wilayah kliring, dan mekanisme dalam kegiatan pertukaran warkat debit dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia serta pengaturan kegiatan pertukaran warkat secara terpusat atau bilateral.

Selanjutnya sebagai bagian dari upaya percepatan digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan perluasan ekosistem ekonomi keuangan digital, diperlukan juga penyesuaian kebijakan biaya transaksi. Penyesuaian kebijakan biaya transaksi meliputi biaya kepada Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI dan batas maksimum biaya yang dapat dikenakan oleh Peserta kepada nasabah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 10

Huruf a

Dalam hal *security audit* dilakukan oleh auditor internal maka dilengkapi dengan surat pernyataan pimpinan Peserta yang menyatakan bahwa pelaksanaan *security audit* dilakukan secara independen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 11
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 13
Huruf a
Data yang dipelihara antara lain:
1. data transaksi;
2. data dalam aplikasi yang diberikan oleh Penyelenggara; dan
3. ketentuan dan prosedur yang diberikan oleh Penyelenggara.

Huruf b
Pengamanan data antara lain berupa perlindungan dari akses pihak yang tidak berwenang.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Kegiatan untuk memastikan data dalam media elektronik dapat dipergunakan sebagaimana mestinya antara lain dengan cara melakukan pemeliharaan secara berkala.

Huruf e
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 18
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 26A
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pertukaran Warkat Debit secara terpusat yang dilakukan secara manual dapat didukung dengan sarana berupa:
a. meja dan kursi; dan/atau
b. *Pigeon Hole*;
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Efisiensi pelaksanaan Pertukaran Warkat Debit antara lain dipengaruhi oleh penurunan rata-rata harian jumlah Warkat Debit atau lokasi Pertukaran Warkat Debit.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 60

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebijakan dan prosedur tertulis” adalah aturan tertulis yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Koordinator PWD dan berlaku sebagai pedoman dalam kegiatan Pertukaran Warkat Debit.

Huruf b

Penyediaan sarana dan prasarana untuk Wilayah Kliring Otomasi antara lain:

1. mesin penera waktu;
2. telepon;
3. sarana penerimaan Warkat Debit;
4. sistem pilah Warkat Debit; dan
5. sarana pengarsipan.

Penyediaan sarana dan prasarana untuk Wilayah Kliring Manual secara terpusat antara lain:

1. mesin penera waktu;
2. telepon;
3. ruangan dan fasilitas pendukung untuk pelaksanaan Pertukaran Warkat Debit, antara lain berupa:
 - a) meja dan kursi; dan/atau
 - b) *Pigeon Hole*;
4. daftar hadir; dan
5. sarana pengarsipan.

Untuk Koordinator PWD selain Bank Indonesia penyediaan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kesepakatan Perwakilan Peserta.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Koordinator PWD menyediakan sarana kontingensi Pertukaran Warkat Debit agar kegiatan Pertukaran Warkat Debit tetap dapat dilaksanakan, antara lain lokasi cadangan Pertukaran Warkat Debit dan prosedur Pertukaran Warkat Debit dalam Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.

- Angka 10
Pasal 63
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pemantauan pelaksanaan Pertukaran Warkat Debit dilakukan antara lain melalui pencatatan jika terdapat selisih Warkat Debit dengan DKE Warkat Debit dan membantu penyelesaian permasalahan PWD antar Peserta.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Angka 11
Pasal 68
Cukup jelas.
- Angka 12
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Penyelenggara atau KPwDN menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penutupan Wilayah Kliring melalui surat kepada Koordinator PWD. Dalam hal permohonan penutupan Wilayah Kliring yang tidak terdapat KPwDN ditolak, Penyelenggara atau KPwDN menyampaikan surat pemberitahuan penolakan disertai dengan keterangan alasan penolakan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Angka 13
Pasal 83
Cukup jelas.
- Angka 14
Cukup jelas.
- Angka 15
Pasal 84
Cukup jelas.
- Angka 16
Pasal 86

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kebijakan Koordinator PWD antara lain berupa:
a. tetap mengizinkan petugas kliring melakukan Pertukaran Warkat Debit di kantor Koordinator PWD; atau
b. meminta petugas kliring menyelesaikan Pertukaran Warkat Debit secara bilateral antar Peserta.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Risiko dan dampak akibat ketidakhadiran petugas kliring menjadi tanggung jawab Perwakilan Peserta yang bersangkutan sepenuhnya.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 17
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 86A
Cukup jelas.

Angka 19
Cukup jelas.

Angka 20
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 86B
Cukup jelas.

Angka 22
Cukup jelas

Angka 23
Pasal 86C
Cukup jelas.
Pasal 86D
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 92
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 95
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 95A
Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 114
Cukup jelas.

Angka 28
Cukup jelas.

Angka 29
Cukup jelas.

Angka 30
Cukup jelas.

Angka 31
Cukup jelas.

Angka 32
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.